

**HUKUM PERWALIAN AYAH BIOLOGIS**

**BAGI ANAK LUAR KAWIN**

(Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam )

**SKRIPSI**

Oleh:

**Aditiya Gabriel Dian Tarisa**

**210201110155**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

**HUKUM PERWALIAN AYAH BIOLOGIS**

**BAGI ANAK LUAR KAWIN**

(Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam )

**SKRIPSI**

Oleh:

**Aditiya Gabriel Dian Tarisa**

**210201110155**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**HUKUM PERWALIAN AYAH BIOLOGIS**

**BAGI ANAK LUAR KAWIN**

**(STUDI KOMPARASI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 25 Maret 2025  
Penulis



Aditya Gabriel Dian Tarisa  
210201110155

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Aditiya Gabriel Dian Tarisa dengan NIM 210201110155 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

#### HUKUM PERWALIAN AYAH BIOLOGIS

#### BAGI ANAK LUAR KAWIN

#### (STUDI KOMPARASI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag  
NIP 197511082009012003

Malang, 25 Maret 2025

Dosen Pembimbing



Muhammad Nuruddin, Lc., M.H  
NIP 199009192023211028

# LEMBAR PENGESAHAN

## LEMBAR PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Aditya Gabriel Dian Tarisa NIM 210201110155,  
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### HUKUM PERWALIAN AYAH BIOLOGIS BAGI ANAK LUAR KAWIN (STUDI KOMPARASI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum  
NIP. 198703272020122002

  
Ketua

2. Muhammad Nuruddin, Lc., M.H  
NIP. 199009192023211028

  
Sekretaris

3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.ag  
NIP. 197511082009012003

  
Penguji Utama

Malang, 25 Maret 2025  
Dekan Fakultas Syariah,



## BUKTI KONSULTASI



### BUKTI KONSULTASI

Nama : Aditiya Gabriel Dian Tarisa  
NIM/Jurusan : 2102011110155/ Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Muhammad Nuruddin, Lc., M.H  
Judul Skripsi : Hukum Perwalian Ayah Biologis Bagi Anak Luar Kawin (Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam)

| No  | Hari/Tanggal     | Materi Konsultasi      | Paraf |
|-----|------------------|------------------------|-------|
| 1.  | 17 Oktober 2024  | Revisi Latar Belakang  |       |
| 2.  | 25 Oktober 2024  | Revisi Kajian Teori    |       |
| 3.  | 31 Oktober 2024  | Konsultasi BAB II, III |       |
| 4.  | 05 November 2024 | Revisi BAB III         |       |
| 5.  | 07 November 2024 | ACC BAB I II III       |       |
| 6.  | 24 Januari 2025  | Konsultasi Pembahasan  |       |
| 7.  | 19 Februari 2025 | Revisi Pembahasan      |       |
| 8.  | 23 Februari 2025 | Konsultasi Analisis    |       |
| 9.  | 27 Februari 2025 | Revisi Analisis        |       |
| 10. | 20 Maret 2025    | ACC BAB I-V            |       |

Malang, 25 Maret 2025  
Mengetahui  
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.  
NIP 197511082009012003

## MOTTO

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji

dan jalan terburuk.

(Qs. Al Isra' ayat 32)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Tidak ada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bunda dan Rama. Orang tua hebat yang selalu menjadi penyemangat dan alasan saya untuk terus maju serta sebagai sandaran terkuat dari banyaknya kesulitan yang saya alami. Beliau adalah orang tua yang selalu mendoakan dan mendukung tanpa diminta, yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi, dan nasihat dengan penuh rasa cinta. Terima kasih telah mendukung dan selalu ada dalam setiap apa pun yang terjadi hingga saya bisa berada di titik ini. Semoga selalu sehat dan hidup lebih lama untuk kebersamaan saya dalam melakukan apa pun.
2. Orang-orang tercinta, saudara, sahabat dan teman-teman yang ikut berbagi suka dan duka, serta memberikan motivasi dan inspirasi. Terima kasih kepada semua pihak yang turut mendukung dalam proses Penelitian skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

الرحيم الرحمن الله بسم

Alhamdulillah rabbi 'alamin puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi dengan judul: "**Hukum Mengawinkan Anak Luar Kawin Oleh Ayah Biologisnya (Studi Komparasi Hukum Positif Dan Hukum Islam)**". Sholawat dan salam dihaturkan kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita sehingga kita dapat menjalani kehidupan secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainudin, M.A., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati MA,M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Muhammad Nuruddien, Lc., M.H. Sebagai dosen pembimbing yang memotivasi penulis dan meluangkan waktu untuk membimbing dengan baik selama proses penyusunan Skripsi.
5. Rayno Dwi Adityo, S.H, M.H Sebagai Dosen Wali peneliti selama menjalani masa studi di Fakultas Syariah, yang senantiasa memberikan bimbingan, saran, dan dukungan.

6. Para pengajar, staf, dan administrasi di Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang senantiasa membantu dan berkontribusi dalam peningkatan pengetahuan.
7. Kepada wanita paling hebat, Bunda Penulis mengucapkan terima kasih atas doa, cinta kasih dan pengorbanan yang sangat luar biasa kepada putrinya, yang selalu mengajarkan untuk kuat terhadap apa pun yang datang, yang selalu memberikan nasihat dengan penuh cinta, serta selalu mendukung, memberikan semangat dan motivasi dalam setiap langkah penulis dalam meraih apa pun.
8. Kepada Rama, ayah penulis yang mengajarkan untuk kuat dalam menghadapi hidup dan mendukung penuh dalam setiap apa pun yang penulis impikan.
9. Kepada keluarga penulis yang selalu memberi dukungan dan doa dalam penyelesaian skripsi ini
10. Kepada Intan dan Nadine yang selalu memberikan warna dalam belajar apa pun di perkuliahan serta teman-teman angkatan HKI 21 yang berada di tahap penyelesaian tugas akhir ini.
11. Kepada Mira, Aluf, Helga, Wuwuk, dan teman-teman lainnya yang selalu bisa sharing meskipun berbeda prodi dan selalu mendukung dengan afirmasi positif.
12. Kepada Atreya 197, teman-teman yang memberikan pandangan baru terhadap menyikapi berbagai hal dan mendukung untuk terus maju.
13. Semua pihak yang telah turut serta baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Selain itu, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Semoga Skripsi ini dapat menjadi langkah awal yang baik dalam perjalanan penelitian penulis. Akhir kata, penulis mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan dalam skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan keberkahan dalam setiap langkah perjalanan hidup kita.

Malang, 25 Maret 2025

Penulis,

Aditiya Gabril Dian Tarisa

NIM 210201110155

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

Pedoman Transliterasi Arab-Latin adalah hasil keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### **A. Umum**

Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart Internasional, Nasional maupun ketentuan yang khusus yang digunakan penerbut tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transiterations), INIS Fellow 1992.

## B. Konsonan

| Arab | Indonesia           | Arab | Indonesia         |
|------|---------------------|------|-------------------|
| أ    | Tidak dilambangakan | ط    | ṭ                 |
| ب    | B                   | ظ    | ẓ                 |
| ت    | T                   | ع    | apostrof terbalik |
| ث    | Th                  | غ    | Gh                |
| ج    | J                   | ف    | F                 |
| ح    | ḥ                   | ق    | Q                 |
| خ    | Kh                  | ك    | K                 |
| د    | D                   | ل    | L                 |
| ذ    | Dh                  | م    | M                 |
| ر    | R                   | ن    | N                 |
| ز    | Z                   | و    | W                 |
| س    | S                   | هـ   | H                 |
| ش    | Sh                  | ء    | apostrof          |
| ص    | ṣ                   | ي    | Y                 |
| ض    | ḍ                   |      |                   |

Hamzah ء yang terletak di awal mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah ء terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) Panjang = Ā Misalnya قال menjadi Qāla

Vokal (i) Panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qīla

Vokal (u) Panjang = Ū Misalnya د و ن menjadi Dûna

#### D. Ta Marbūṭah

Transliterasi *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah, kasrah, dan ḍammah*, transliterasinya adalah (t). sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasikan dengan ha (h).

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ال dalam Lafdh al-Jalâlah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf أل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi hurud langsung yang mengikuti. Kata sandang ditulis terpisah dari kat yang mengikuti dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَة : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

### G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *'nau-a*

شَيْءٌ : *an'syai*

أُمِرْتُ : *umirtu*

### H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur 'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur 'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

### I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اِلهٍ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : hum fi raḥmatillāh

## J. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān*

*Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalā*

## DAFTAR ISI

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....     | 3   |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....             | i   |
| LEMBAR PENGESAHAN .....              | ii  |
| MOTTO .....                          | iv  |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....             | v   |
| KATA PENGANTAR.....                  | vi  |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....          | ix  |
| DAFTAR ISI.....                      | xiv |
| ABSTRAK .....                        | 16  |
| ABSTRACT .....                       | 17  |
| البحث مستخلص.....                    | 18  |
| BAB I.....                           | 19  |
| PENDAHULUAN.....                     | 19  |
| A. Latar Belakang .....              | 19  |
| B. Rumusan Masalah.....              | 21  |
| C. Tujuan Penelitian .....           | 21  |
| D. Manfaat Penelitian .....          | 21  |
| E. Definisi Operasional.....         | 22  |
| F. Metode Penelitian.....            | 23  |
| 1. Jenis Penelitian .....            | 23  |
| G. Penelitian Terdahulu .....        | 27  |
| H. Sistematika Penulisan .....       | 33  |
| BAB II .....                         | 35  |
| TINJAUAN PUSTAKA .....               | 35  |
| A. Kajian Teori.....                 | 35  |
| 1. Dasar-dasar umum perkawinan ..... | 35  |
| 2. Anak luar kawin.....              | 41  |
| BAB III.....                         | 47  |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>PEMBAHASAN .....</b>   | <b>47</b> |
| <b>A. Analisis pandangan <i>Fuqoha</i> terhadap perwalian anak luar kawin<br/>    karena zina oleh ayah biologisnya .....</b> | <b>47</b> |
| <b>B. Analisis implikasi atas putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap<br/>    perkawinan anak luar kawin.....</b>            | <b>53</b> |
| <b>BAB IV .....</b>   | <b>70</b> |
| <b>PENUTUP.....</b>   | <b>70</b> |
| <b>A. Kesimpulan .....</b>  | <b>70</b> |
| <b>B. Saran.....</b>  | <b>71</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>72</b> |

## ABSTRAK

**Tarisa, Aditiya Gabril Dian**, 210201110155, Hukum Mengawinkan Anak Luar Kawin Oleh Ayah Biologisnya (Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam), Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Dosen Pembimbing : Muhammad Nuruddien, LC., M.H

---

---

**Kata Kunci:** Anak Luar Kawin; Wali Nikah; Perbandingan.

Isu mengenai perkawinan anak luar kawin merupakan permasalahan hukum yang kompleks dan menimbulkan perdebatan signifikan dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mendasar terkait hak anak luar kawin dan kewajiban ayah biologis terhadap anak tersebut, terutama dalam konteks perannya sebagai wali nikah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, serta perkembangan hukum yang tercermin melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang mengakui adanya hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayah biologisnya. Di sisi lain, hukum Islam memberikan beragam pandangan terhadap isu ini, yang dipengaruhi oleh perbedaan interpretasi antarmazhab.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan atau komparatif. Sumber hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, kitab-kitab dan karya tulis ilmiah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deduktif, serta diuraikan dengan teknik deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam dengan berbagai mazhab dalam menyikapi anak luar kawin bahwa ayah biologis tidak dapat menjadi wali nikah karena anak tersebut tidak lahir dalam ikatan perkawinan yang sah dan hukum positif dengan aturannya yang tertulis pada putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 bahwa anak luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan jika dapat dibuktikan dengan alat yang cangguh.

## ABSTRACT

**Tarisa, Aditiya Gabril Dian**, 210201110155, The Law of Marrying an Illegitimate Child by His Biological Father (A Comparative Study of Positive Law and Islamic Law), Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang

Supervising Lecturer: Muhammad Nuruddien, Lc., M.H

---

---

**Keywords:** Illegitimate Child; Marriage Guardian; Comparison.

The issue of illegitimate child marriage is a complex legal problem and has caused significant debate in the perspective of positive Indonesian law and Islamic law. This problem raises fundamental questions regarding the rights of illegitimate children and the obligations of biological fathers towards the child, especially in the context of his role as a marriage guardian.

This study aims to analyze the provisions contained in the Marriage Law Number 1 of 1974, as well as legal developments reflected in the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 which recognizes the existence of a civil relationship between illegitimate children and their biological fathers. On the other hand, Islamic law provides various views on this issue, which are influenced by differences in interpretation between schools of thought.

The research method used in this study is a normative juridical approach using a comparative approach. The legal sources used are primary legal materials obtained from laws and regulations and secondary legal materials in the form of books, scriptures and scientific papers. The data obtained are then analyzed deductively, and described using descriptive techniques.

The results of this study indicate that there are limitations that have been set in Islamic law with various schools of thought in responding to illegitimate children, namely that biological fathers cannot be guardians of marriage because the child was not born in a legal marriage bond and positive law with its rules written in the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 states that illegitimate children can have a civil relationship if it can be proven with sophisticated tools..

## البحث مستخلص

٢١٠٢٠١١١٠١٥٥ دبان، غبريل ادبتييا تريسا،

( الإسلامية والشريعة الوضعي القانون بين مقارنة دراسة) البيولوجي أبيها من الشرعية غير الطفلة زواج حكم  
مالانج الحكومية الإسلامية إبراهيم مالك مولانا جامعة الشريعة، كلية ، الشخصية الأحوال دراسة

الدين نور محمد :المشرف

الكلمات المفتاحية: طفل غير شرعي؛ ولي النكاح؛ مقارنة\*\*  
إن قضية زواج الأطفال خارج إطار الزواج تشكل مشكلة قانونية معقدة وقد أثارت جدلاً كبيراً من منظور القانون  
الوضعي الإندونيسي والشريعة الإسلامية. وتثير هذه القضية تساؤلات جوهرية حول حقوق الأطفال غير الشرعيين  
والتزامات الأب البيولوجي تجاه الطفل، وخاصة في إطار دوره كوصي على الزواج

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الأحكام الواردة في قانون الزواج رقم 1 لسنة 1974، وكذلك التطورات القانونية  
الذي يعترف بوجود علاقة مدنية PUU-VIII/2010/ التي انعكست في قرار المحكمة الدستورية رقم 46  
بين الطفل غير الشرعي وأبيه البيولوجي. ومن ناحية أخرى، يقدم الشريعة الإسلامية وجهات نظر مختلفة بشأن  
هذه القضية، والتي تتأثر باختلافات في التفسير بين المدارس الفكرية

المنهج البحثي المتبع في هذه الدراسة هو المنهج القانوني المعياري باستخدام المنهج المقارن. المصادر القانونية  
المستخدمة هي المواد القانونية الأولية المستمدة من اللوائح التشريعية والمواد القانونية الثانوية في شكل كتب  
ومخطوطات وأوراق علمية. وقد تم بعد ذلك تحليل البيانات التي تم الحصول عليها استنتاجياً ووصفها باستخدام  
التقنيات الوصفية

تشير نتائج هذه الدراسة إلى وجود قيود وضعتها الشريعة الإسلامية لدى مختلف المذاهب الفكرية في التعامل مع  
الأطفال غير الشرعيين، وهي أن الأب البيولوجي لا يمكن أن يكون ولي أمر الزواج لأن الطفل لم يولد في رابطة  
PUU-VIII/2010/زواج شرعية، والقانون الوضعي بقواعده المكتوبة في قرار المحكمة الدستورية رقم 46  
ينص على أن الأطفال غير الشرعيين يمكن أن تكون لهم علاقات مدنية إذا أمكن إثبات ذلك باستخدام أدوات  
متطورة.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk yang banyak, di antaranya adalah anak-anak, remaja, dewasa, hingga kalangan lanjut usia. Dalam hal ini tentunya beragam tata sosial masyarakat dan pergaulan yang berbeda.

Semakin berkembangnya zaman pergaulan pada remaja dan dewasa ini mengalami kemajuan yang sangat signifikan dengan adanya teknologi yang semakin canggih. Berbagai platform sosial telah menjadi wadah untuk berinteraksi satu sama lain. Tentunya dengan adanya teknologi yang semakin canggih memiliki dampak positif dan negatif yang berpengaruh pada kalangan remaja dan dewasa ini.

Dampak positifnya adalah memudahkan untuk berinteraksi satu sama lain, menambah pengetahuan, memperdalam *skill*, dan lainnya. Selain itu ada pula dampak negatif yang sangat berpengaruh pada kalangan remaja dan dewasa ini. Seperti halnya menonton video-video porno atau perbuatan-perbuatan seksual lainnya. Pergaulan bebas pada remaja dan dewasa ini dapat mengakibatkan beberapa hal yang tidak diinginkan, seperti hamil di luar kawin. Peristiwa hamil di luar nikah yang akan melahirkan anak luar kawin ini sering kali menimbulkan masalah hukum yang kompleks, terutama dalam hal status nasab dan hak-hak anak.

Beberapa waktu lalu, pelayanan Kemenag Kota Malang yang terdapat di MPP melayani sebuah kasus yang serupa yakni ada seorang wanita yang ingin menikah dengan bertanya apa saja yang perlu dipersiapkan berkas untuk pernikahan tersebut. Lalu wanita tersebut menunjukkan bahwasanya akta kelahiran wanita tersebut hanya tercantum nama ibunya saja. Pihak kemenag pun menjelaskan bagaimana prosedur pernikahan untuk kasus yang dialami wanita tersebut.

Dalam hukum Islam, anak luar kawin ini tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Sedangkan perkawinan seorang anak membutuhkan seorang wali untuk memenuhi rukun agar perkawinannya sah. Hal tersebut sudah ditegaskan dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dinyatakan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi seorang calon mempelai wanita yang ingin melangsungkan perkawinan.<sup>1</sup>

Berbicara mengenai wali nikah dalam perkawinan, seorang wali nikah tersebut adalah seseorang yang memiliki ikatan darah dengan calon mempelai wanita biasanya adalah ayah biologisnya.<sup>2</sup> Sehingga dalam perkawinan anak luar tersebut menimbulkan kontroversi yang berkaitan dengan sah atau tidaknya sebuah akad dan hak-hak anak lainnya yang seharusnya didapatkan seperti anak-anak sah.

Berbeda dalam kacamata hukum positif di Indonesia yang mana ada regulasi putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang mana bagi anak di luar

---

<sup>1</sup> Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam Bab III Tentang Wali Nikah

<sup>2</sup> Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, h 300

kawin masih diberi toleransi untuk mendapatkan hak-hak dan status nasab kepada ayah biologisnya melalui proses-proses yang telah ditentukan, meskipun hak-hak yang didapatkan akan terbatas.

Dengan melihat persoalan yang kompleks di atas peneliti dapat mengidentifikasi perbedaan dalam hukum positif dan hukum Islam mengenai hak-hak yang diperoleh anak luar nikah. Dari pemaparan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hukum Mengawinkan Anak Luar Nikah Oleh Ayah Biologisnya Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam” dengan membandingkan antara Hukum Positif dan Hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan *fuqoha* terhadap perwalian anak luar kawin karena zina oleh ayah biologisnya?
2. Bagaimana implikasi atas putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap perkawinan anak luar kawin?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan *fuqoha* dalam menyikapi masalah perwalian anak luar kawin
2. Untuk menganalisis implikasi putusan MK No.. 46/PUU-VIII/2010 terhadap perkawinan anak luar kawin

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

- a. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan dan pemahaman pembaca mengenai hukum keluarga, khususnya pada wali nikah dan hak anak di luar kawin.
- b. Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sumber atau bahan referensi bagi penelitian selanjutnya pada bidang hukum keluarga Islam
- c. Dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya regulasi yang mengatur mengenai pernikahan, khususnya dalam konteks anak luar kawin

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat dan dapat menambah pengetahuan pembaca, serta diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pedoman atau bahan acuan bagi pembaca yang masih awam atau kurang mengetahui mengenai pentingnya memperhatikan wali pernikahan dan hak anak luar nikah.

## E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam sebuah penelitian ini berisi kumpulan-kumpulan dari kata kunci yang sering disebutkan dalam penelitian ini yang memiliki fungsi agar mempermudah pembaca dalam memahami kata yang terdapat dalam tulisan yang diteliti.

1. Wali adalah dalam literatur fikih Islam disebut dengan istilah *walayah*, yang mana memiliki arti penguasaan dan perlindungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa arti dari wali adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk

menguasai dan melindungi orang atau barang. Dan orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut dengan wali.<sup>3</sup>

2. Ayah Biologis adalah ayah kandung dari seorang anak yang berarti hasil dari hubungan seksual yang menyebabkan kehamilan dengan adanya ikatan perkawinan.
3. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari kehamilan seorang wanita tanpa adanya ikatan perkawinan. Orang tua dari anak tersebut keduanya tidak memiliki ikatan perkawinan dengan pihak lainnya.
4. Anak zina, menurut KUHPerdara adalah anak yang lahir dari hubungan di mana salah satu atau kedua orang tuanya masih terikat dengan perkawinan yang sah dengan pihak lainnya.
5. Anak sah, menurut KHI Pasal 99 adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dan hasil hubungan seksual dari suami dan istri tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau kajian kepustakaan karena penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan berbagai literatur berupa buku, jurnal, kitab fikih, dan lainnya. Penelitian ini disebut juga dengan penelitian doktrinal yang bersifat

---

<sup>3</sup> Masfufah, Siti Himmatul Masfufah, " Hukum Menikahkan Anak Perempuan Luar Nikah Oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi'i," *Celestial Law Journal*, no. 1(2023): 46 <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/clj/article/download/288/216>

normatif, atau penelitian yuridis normatif. Pada dasarnya penelitian normatif ini adalah suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek yang berguna untuk menyelesaikan masalah-masalah yang akan diteliti<sup>4</sup>.

Objek penelitian ini adalah membandingkan mengenai keabsahan wali bagi anak perempuan luar nikah dalam Hukum positif dalam putusan MK no. 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam menurut *Fuqoha*. Ketentuan mengenai wali adalah termasuk ke dalam rukun-rukun yang harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian perbandingan atau komparatif. Dalam jenis penelitian komparatif ini peneliti membandingkan antara Hukum Positif dan Hukum Islam apakah ada perbedaan dan persamaan dalam beberapa aspek.<sup>5</sup> Dengan adanya jenis penelitian komparatif ini peneliti dapat mengetahui hukum keabsahan ayah biologis untuk anak perempuan luar nikah yang akan menjadi wali dalam hukum Positif dan Hukum Islam.

## 3. Data dan Sumber Data

Menurut Soerjono Soekanto, data adalah kumpulan informasi dari berbagai sumber yang diperlukan untuk melakukan suatu penelitian, data terdiri dari dua sumber, antara lain data lapangan dan kepustakaan. Dalam penelitian ini, data yang digunakan untuk menyelesaikan masalah adalah

---

<sup>4</sup> Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, "Metodologi Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan*, 2020 <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859>

<sup>5</sup> Elvera, Yesita Astarina, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI, 2021) 18

data sekunder (kepustakaan). Data sekunder ini biasa disebut dengan data yang bersumber dari bahan pustaka yang didapatkan dari berbagai sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian dibagi menjadi berbagai jenis, antara lain:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, di antaranya :
  1. Alquran
  2. Hadits
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  4. Putusan MK Nomor 46 /PUU-VIII/2010
  5. Kompilasi Hukum Islam
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan lebih rinci terkait bahan hukum primer. Maksudnya adalah dengan adanya bahan hukum sekunder ini dapat memberikan penjelasan yang mudah dipahami dari sumber hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari bahan kepustakaan, berupa buku-buku ilmu hukum, buku-buku fikih (Fikih Sunah karya Sayyid Sabiq, Fiqh Islam Wa Adillatuhu karya Wahbah Az Zuhaili, dll), buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bertujuan sebagai pelengkap dan penjelasan lebih rinci terhadap sumber hukum primer dan sekunder,

seperti jurnal-jurnal penelitian dari internet dan bahan-bahan lainnya yang bersifat karya ilmiah dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan atau disebut dengan *library research*. Metode studi kepustakaan ini dapat diartikan sebagai penelaah terhadap informasi tertulis tentang hukum yang berasal dari berbagai sumber serta telah dipublikasikan secara luas dan umum. Penelitian dengan menggunakan metode studi kepustakaan ini dilakukan dengan mengidentifikasi sumber-sumber terlebih dahulu baik sumber data maupun bahan hukum yang digunakan. Adapun tahapan-tahapan tersebut, yakni:

- a. Penentuan sumber data studi kepustakaan
- b. Identifikasi data studi kepustakaan
- c. Menandai dan menyimpan data yang sesuai dengan rumusan masalah
- d. Pemeriksaan data yang sudah terkumpul yang bertujuan untuk mempermudah untuk kebutuhan sumber hukum dengan penelitian ini.

#### **5. Metode Pengolahan Data**

Pengolahan data adalah proses pemeriksaan kelengkapan data agar relevan dengan permasalahan yang muncul pada hasil pengumpulan data. Selanjutnya data tersebut diperiksa mengenai kelengkapannya. Adapun prosedur proses pengolahan data, antara lain :

- a. Pemeriksaan Data

Tahap pemeriksaan data bertujuan untuk memastikan kesesuaian, kejelasan, dan kelengkapan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Dan pada tahapan ini data yang diterima juga disederhanakan agar lebih mudah dipahami pembaca

b. Klasifikasi Data

Pada tahap ini digunakan untuk mengelompokkan dan memilih data yang disajikan, guna untuk memilih data yang relevan agar sesuai dengan pokok pembahasan.

c. Verifikasi Data

Adanya tahapan ini untuk memastikan atau meneliti kembali agar yakin bahwa proses pengambilan data sesuai dengan permasalahan.

d. Analisis Data

Tahapan ini adalah tahap yang mana paling penting karena data primer dan sekunder akan diolah dalam pembahasan dan dijelaskan secara rinci.

e. Kesimpulan

Pada tahapan ini berisi mengenai ringkasan dari analisis pembahasan yang telah dipaparkan dan disimpulkan secara singkat dan jelas.

## **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah selesai dilakukan sebelum peneliti, sehingga dijadikan sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk menyelesaikan sebuah penelitian. Perbandingan yang dimaksud yaitu melihat persamaan maupun perbedaan dalam konteks jenis permasalahan serta pembahasan. Guna membuktikan bahwa penelitian

yang dilakukan peneliti belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Dengan demikian, berikut beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti:

Pertama, Miss Haranee Denmani (2017), “Hukum Menikahkan Anak Perempuan Luar Nikah Oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafii (Studi Kasus di kampung Kerisik Pattani Thailand)” Skripsi Program Studi Al Ahwal As Syakhsyiyah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan<sup>6</sup>. Skripsi ini membahas mengenai realitas masyarakat yang menikahkan anak luar nikahnya lalu dianalisis menggunakan pandangan Imam Syafii untuk mengetahui hukum secara sahnya.

Kedua, Redi Taufiqur Rahman (2023), “ Penetapan Keabsahan Wali Ayah Biologis Bagi Anak Perempuan Luar Nikah Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus KUA Grujungan Bondowoso)”, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga , Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember<sup>7</sup>. Skripsi ini membahas mengenai prosedur keabsahan wali bagi anak perempuan luar nikah di KUA Grujungan Bondowoso. Lalu menganalisis permasalahan tersebut menggunakan pandangan hukum Islam dengan menjelaskan urutan nasab yang sah menurut Islam.

---

<sup>6</sup> Miss Haranee Denmani, “Hukum Menikahkan Anak Perempuan Luar Nikah Oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafii (Studi Kasus di kampung Kerisik Pattani Thailand),” Skripsi Program Studi Al Ahwal As Syakhsyiyah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (2017) <http://repository.uinsu.ac.id/3157/1/SKRIPSI%20MISS%20HARANEE%20DENMANI%2021.15.145.pdf>

<sup>7</sup> Redi Taufiqur Rahman, “ Penetapan Keabsahan Wali Ayah Biologis Bagi Anak Perempuan Luar Nikah Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus KUA Grujungan Bondowoso)”, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga , Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember (2023) <http://digilib.uinkhas.ac.id/31997/1/Skripsi%20Redi%20Taufiqur%20Rahman%20watermark.pdf>

Ketiga, Trisna Muliana (2021), “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Wali Bagi Anak Yang Lahir Akibat Kehamilan diluar nikah pada KUA Kecamatan Tampan Pekanbaru” Skripsi Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.<sup>8</sup> Skripsi ini membahas mengenai penentuan wali bagi anak luar nikah dalam pandangan Hukum Islam di dalamnya ada KHI dan empat mazhab yang mana menjelaskan mengenai pengertian wali, syarat-syarat wali, dan macam-macam wali.

Keempat, Zainul Mu’ien, Emilia Rossa, Lilik Handayani, dan Dinda Febriana Putri (2021),” Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya : Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif” HAKAM jurnal Kajian Hukum Islam, Universitas Nurul Jadid.<sup>9</sup> Jurnal ini membahas mengenai kedudukan atau status hukum anak luar kawin dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

Kelima, Idris, Muhammad Isa (2023),”Hubungan Keperdataan Ayah Dan Anak Biologisnya (Studi Komparasi UU Perkawinan Asia Tenggara Dan Timur Tengah)” *Sophisticated*, Jurnal Pemikiran Politik Islam.<sup>10</sup> Jurnal ini membahas mengenai hubungan keperdataan ayah dan

---

<sup>8</sup> Trisna Muliana, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Wali Bagi Anak Yang Lahir Akibat Kehamilan diluar nikah pada KUA Kecamatan Tampan Pekanbaru” Skripsi Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru (2021) <https://repository.uin-suska.ac.id/50578/1/GABUNGAN%20KECUALI%20BAB%20IV.pdf>

<sup>9</sup> Zainul Mu’ien, dkk ,” Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya : Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif,” HAKAM jurnal Kajian Hukum Islam, Universitas Nurul Jadid (2021) <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/download/2261/948>

<sup>10</sup> Idris, Muhammad Isa, “ Hubungan Keperdataan Ayah dan Anak Biologisnya (studi Komparasi UU Perkawinan Asia Tenggara dan Timur Tengah),” *Sophisticated: Jurnal Pemikiran Politik Islam* [https://sophisticated.fusa.uinjambi.ac.id/index.php/ppi\\_uinjambi\\_2022/article/download/32/16/23](https://sophisticated.fusa.uinjambi.ac.id/index.php/ppi_uinjambi_2022/article/download/32/16/23)

anak biologisnya dengan membandingkan antara UU Perkawinan di Asia Tenggara dan Timur tengah. Dalam jurnal ini juga membahas mencakup nasab, waris, dan hak-hak anak lainnya.

### Tabel

#### Penelitian Terdahulu

| No. | Judul Penelitian  | Nama Peneliti  | Perbedaan  | Persamaan  |
|-----|---|--|--|--|
| 1.  | Hukum menikahkan anak perempuan luar nikah oleh ayah biologisnya menurut Imam Syafi'i (Studi kasus di kampung Keresik Pattani Thailand) | Miss Haranee Denmani (2017) Skripsi Program Studi Al Ahwal Al Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan | 1.Menggunakan jenis penelitian empiris atau studi lapangan sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian normatif yakni komparasi antara hukum islam dan hukum positif<br>2.mengetahui realitas masyarakat Kampung Keresik dalam mengawinkan anak luar kawinnya<br>3.skripsi ini hanya menganalisis dalam pandangan Imam Syafi'i sedangkan peneliti menganalisis dalam hukum Islam dan Hukum positif | Membahas mengenai hukum diperbolehkan atau tidaknya menurut Imam Syafi'i |

|    |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|
| 2. | Penetapan keabsahan wali ayah biologis bagi anak perempuan luar nikah perspektif hukum Islam (studi kasus KUA Grujungan Bondowoso)  | Redi Taufiqur Rahman (2023) Skripsi program studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember    | 1.Menggunakan jenis penelitian empiris sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian normatif<br>2.Menggunakan perspektif Hukum Islam sedangkan peneliti menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum Positif lalu dikomparasikan antar keduanya  | Membahas mengenai hukum sah atau tidaknya kedudukan ayah biologis yang menjadi wali untuk anak perempuan luar nikah menurut Hukum Islam |
| 3. | Tinjauan hukum Islam terhadap penentuan wali bagi anak yang lahir akibat kehamilan diluar nikah pada KUA Kecamatan Tampan Pekanbaru | Trisna Muliana (2021) Skripsi program studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru | 1.Menggunakan jenis penelitian empiris atau lapangan dan peneliti menggunakan jenis penelitian normatif<br>2. menentukan wali bagi anak yang lahir akibat hamil diluar nikah menurut tinjauan hukum Islam sedangkan peneliti menentukan dan mengkomparasikan antara hukum Islam dan hukum Positif | Membahas mengenai wali yang sah bagi anak yang lahir diluar pernikahan dalam tinjauan hukum Islam                                       |
| 4. | Analisis status anak luar kawin terhadap orang tuanya : Studi   | Zainul Mu'ien, Emilia Rossa, Lilik Handayani,   | membahas mengenai keabsahan status anak terhadap  | 1.menggunakan jenis penelitian normatif   |

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
|    | komparatif antara hukum Positif dan hukum Islam   | Dinda Febrianti Putri (2021) HAKAM, Jurnal Kajian Hukum Islam, Universitas Nurul Jadid | orang tuanya sedangkan peneliti membahas mengenai keabsahan ayah biologis untuk menjadi wali anak luar kawin   | 2.mengkomparasikan antara Hukum Islam dan Hukum Positif  |
| 5. | Hubungan Keperdataan Ayah dan Anak Biologisnya (Studi Komparasi UU Perkawinan Asia Tenggara dan Timur Tengah) | <i>Sophisticated</i> , Jurnal Pemikiran Politik Islam                                  | 1. dalam jurnal ini membahas mengenai keperdataan ayah dan anak biologis yang meliputi waris, perwalian, dan hak-hak anak lainnya dengan menggunakan studi perbandingan UU Perkawinan Asia tenggara dan Timur Tengah yang mana menjadi lebih luas hukumnya<br>2. dalam jurnal ini karena membandingkan dengan Peraturan Timur Tengah jadi menganut pada hukum-hukum perkawinan yang ada pada kitab-kitab fiqh madzhab yang dianut dan ditangani oleh para ulama keagamaan yang | 1. Membahas mengenai hak anak dan ayah biologisnya seperti hak-hak keperdataan anak.<br>2. dalam UU Perkawinan Asia Tenggara membahas juga mengenai Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang mana pada penelitian ini juga membahas mengenai putusan tersebut. |

|  |  |  |                        |  |
|--|--|--|------------------------|--|
|  |  |  | dianggap<br>berwenang. |  |
|--|--|--|------------------------|--|

## H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, agar mempermudah pembahasan untuk dipahami dan penyusunan laporan menjadi lebih sistematis maka peneliti menyajikan sistematika penulisan menjadi 4 bab, sebagai berikut :

**Bab I** : Pada Bab pertama berisi pendahuluan, yang mana menjelaskan mengenai gambaran umum yang berkaitan dengan latar belakang permasalahan yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. Pada bab I ini lebih ringkasnya membahas mengenai pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut.

**Bab II** : Pada Bab kedua ini berisi tentang tinjauan pustaka yang mana di dalamnya menjelaskan mengenai konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Landasan konsep dan teori yang dipilih akan digunakan untuk menganalisis setiap permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Dalam kajian pustaka penelitian ini membahas mengenai Hukum Mengawinkan Anak Luar Kawin, Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam.

**Bab III** : Pada Bab ketiga ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan tentang tinjauan menurut Hukum Positif dan Hukum Islam mengenai anak luar nikah yang dikawinkan oleh ayah biologinya.

**Bab IV** : Pada Bab keempat ini berisi mengenai kesimpulan yang diambil dari keseluruhan uraian yang ada dalam penelitian ini dan juga terdapat saran serta penutup.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Dasar-dasar umum perkawinan

Perkawinan pada umumnya dikenal dengan adanya ikatan suami dan istri yang terjalin melalui peristiwa yang sakral yaitu akad nikah. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan bahwa “ perkawinan adalah ikatan lahir batin, antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk mencapai berbagai tujuan salah satunya yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>11</sup>

Selain dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan definisi perkawinan ini juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab II Tentang dasar-dasar perkawinan pasal 2 bahwasanya “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yakni akad yang sangat kuat atau *missaqan ghalidhan* yang bertujuan untuk menaati perintah Allah dan bagi orang yang melaksanakannya merupakan ibadah”. Selanjutnya pada Pasal 3 dijelaskan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.<sup>12</sup>

Namun menurut jumhur ulama hukum menikah bagi masing-masing orang dapat berbeda, antara lain:

- a. Wajib. Hukum ini berlaku apabila mereka yang telah mampu melaksanakan nikah, mampu memberi nafkah pada istri dan keluarganya, serta mampu untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Apabila tidak menikah maka khawatir terjerumus dalam perbuatan maksiat.

---

<sup>11</sup> Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>12</sup> Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Bab II Tentang Dasar-Dasar Perkawinan

- b. Sunah. Hukum ini berlaku apabila mereka mampu dan tidak dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak menikah.
- c. Makruh. Hukum ini berlaku bagi mereka yang mereka yang khawatir belum mampu melaksanakan kewajibannya dengan baik seperti akan berbuat zalim pada suami maupun istri, namun tidak sampai pada tingkatan yakin. Menurut pandangan ulama syafi'iyah hukum makruh ini bersangkutan dengan orang-orang yang memiliki sakit, seperti pikun, sakit menahun, dan lain-lainnya. Menurut ulama syafi'iyah juga makruh bagi laki-laki menikahi wanita yang sudah menerima pinangan laki-laki lain, pernikahan *muhallil* yang tidak disampaikan dalam akad.
- d. Haram. Hukum ini berlaku apabila mereka tidak mampu secara dzahir dan batin. Apabila mereka tetap melaksanakan pernikahan maka akan menimbulkan *mudharat* bagi istri dan keluarganya.
- e. Mubah. Hukum ini berlaku bagi mereka yang tidak ada unsur penghalang maupun pendorong untuk menikah.<sup>13</sup>

Adapun rukun-rukun menikah yang perlu diketahui, antara lain :

- a. Adanya mempelai pria
- b. Adanya mempelai wanita
- c. Adanya wali
- d. Adanya dua saksi
- e. *Shigat*<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), 5-9

<sup>14</sup>Syiar," 5 Rukun Nikah yang Perlu Diketahui," NU Online, 23 Oktober 2023 diakses pada 29 September 2024 <https://lampung.nu.or.id/syiar/5-rukun-nikah-yang-perlu-diketahui-hCX7J>

Adapun tujuan dan hikmah perkawinan, dalam Islam tujuan dalam perkawinan tidak hanya sekedar pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan spiritual. Adapun tujuan-tujuan yang lebih terperinci, antara lain <sup>15</sup>:

1. Memelihara keturunan
2. Tiang keluarga
3. Perisai diri manusia
4. Melawan hawa nafsu

Dari rukun-rukun di atas masing-masing memiliki syarat tertentu, sebagai berikut :

- a. Adanya mempelai pria. Dalam ketentuan syariat Islam syarat menjadi mempelai pria adalah
  1. Beragama Islam
  2. Jelas maksudnya adalah jelas berjenis kelamin laki-laki
  3. Calon mempelai pria halal dikawin
  4. Calon mempelai pria kenal dengan mempelai wanita
  5. Tidak ada paksaan antar keduanya
  6. Tidak sedang berihram
  7. Tidak sedang memiliki istri empat
- b. Syarat-syarat untuk mempelai wanita, antara lain :

---

<sup>15</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: AMZAH, 2022) 39-41

1. Beragama Islam atau ahli kitab
  2. Jelas wanita bukan *khuntsa* (banci)
  3. Halal untuk dinikahi
  4. Tidak dalam masa iddah atau dalam ikatan perkawinan dengan orang lain
  5. Tidak dipaksa
  6. Tidak dalam keadaan ihram atau berhaji
- c. Adanya wali dari mempelai wanita atau diwakilkan dari calon mempelai pria atau wakilnya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, sebagai berikut :
1. Beragama Islam
  2. Laki-laki
  3. *Baligh*
  4. Berakal
  5. Adil
  6. Tidak boleh cacat penglihatan
  7. Tidak sedang berihram
  8. Mahram dengan perempuan yang bersangkutan
  9. Merdeka
  10. Sukarela

Dalam pandangan Imam Syafii seorang perempuan yang ingin melakukan pernikahan harus memiliki seorang wali. Mazhab Syafii mengenai wali ini, bagi perempuan yang belum pernah menikah, maka pernikahannya harus atas persetujuan walinya yaitu ayah kandung atau ayah

biologis.<sup>16</sup> Jadi dapat ditarik kesimpulan, dalam pandangan mazhab Syafii tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang dikehendakinya.

Adapun Hadits yang menjelaskan alasan bahwasanya seorang perempuan yang baru menikah harus disetujui oleh walinya, sebagai berikut:

Sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ.

Artinya: Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali.<sup>17</sup>

Dalam Hadits tersebut dikatakan “tidak” yang mana maksudnya tidak sah pernikahannya apabila tidak adanya wali. Dan pernikahan yang tidak adanya wali dianggap batal.

Berbeda dengan pandangan Imam Hanafi mengenai wali dalam pernikahan. Menurut pandangan Imam Hanafi pernikahan seorang perempuan yang dewasa dan berakal tanpa adanya wali maka pernikahan tersebut dianggap sah. Karena menurut Imam Hanafi perempuan tersebut dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri, tetapi dengan catatan bahwa calon

---

<sup>16</sup> Muhammad Ridho, Abd Hannan, ” Wali Nikah Dalam Perspektif Imam Syafi’i Dan Imam Hanafi, ” *Al Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab*, no. 2 (2023) 128 <https://lp3mzh.id/index.php/Jpmh/article/download/322/249/1919>

<sup>17</sup> Imam Az Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhori*, (Bandung: Mizan, 2002), h 790

suaminya sekufu, dan maharnya tidak kurang dari mahar yang berlaku pada masyarakat sekitarnya.<sup>18</sup>

Imam Hanafi berpendapat dengan berdalil dalam Surat Al Baqarah ayat 232 dijelaskan bahwa

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۝

Artinya: Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya.<sup>19</sup>

Dalam hal ini Imam Hanafi menegaskan bahwa perempuan yang telah *baligh* dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh menikahkan dirinya sendiri, baik perempuan tersebut masih perawan atau janda. Tetapi apabila perempuan tersebut memilih laki-laki yang tidak sekufu dengannya maka wali berhak menentang pernikahan tersebut.

- d. Adanya *shigat* dalam akad nikah adalah ijab dan qabul yang diucapkan secara lisan. Hal inilah yang menjadi penanda sakral dalam ikatan perkawinan. Namun bagi orang yang tuna wicara maka ijab dan qabul dapat dilakukan dengan isyarat tangan atau kepala yang dapat dipahami. Ijab dilakukan oleh wali dari mempelai wanita sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai pria.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Irfan, “Wali Nikah Dalam Pandangan Madzhab Hanafi Dan Syafi’i Dan Relevansinya Dengan UU No. 1 Tahun 1974,” *Al-Risalah*, No. 2 (2015): 211 [https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_risalah/article/download/843/812/](https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_risalah/article/download/843/812/)

<sup>19</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bekasi, Cipta Bagus Segara, 2012), 37

<sup>20</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah* (Jakarta: Kaafah Learning Center, 2019) 20-22

## 2. Anak luar kawin

### a. Pengertian anak luar kawin

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari hubungan kehamilan di luar pernikahan. Dalam Islam anak tersebut dapat dikatakan anak luar nikah. Ada beberapa macam anak menurut Islam, antara lain:

1. Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari kehamilan tanpa adanya ikatan pernikahan, sebab perbuatan kedua belah pihak yang mengakibatkan anak itu lahir tanpa adanya ikatan pernikahan.<sup>21</sup>
2. Anak *mula'annah* adalah anak yang dilahirkan oleh seorang istri tapi keberadaannya dibantah oleh seorang suami. Suami menuduh istrinya berzina dengan lelaki lain dengan cara melakukan sumpah li'an terhadap istrinya. Dalam hal ini anak tersebut terputusnya hubungan nasab dengan seorang ayah.<sup>22</sup>
3. Anak syubhat adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang digauli dengan cara syubhat. Maksud syubhat di sini adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan atas dasar kekeliruan.<sup>23</sup>

Sementara itu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPperdata) anak dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain:<sup>24</sup>

1. Dalam Pasal 250 KUHPperdata dijelaskan bahwa Anak sah, yaitu anak yang lahir atau dibesarkan dalam suatu ikatan perkawinan.
2. Dalam Pasal 272 KUHPperdata dijelaskan Anak yang lahir di luar perkawinan kecuai yang dilahirkan perzinaan. Hal tersebut disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka, apabila

---

<sup>21</sup> Hassanain dalam Ali Mohtarom, “Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, no. 2 (2018): 197 <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/pai/article/download/1092/958/#:~:text=Pengertian%20anak%20luar%20nikah%20Menurut,dari%20hubungan%20yang%20tidak%20sah.>

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta Pusat: Darul Fath, 2004) 220

<sup>23</sup> Fahmi Al Amruzi, “Hak dan Status Anak Syubhat,” *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, no. 1 (2017): 4 <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/download/1539/1144/4262>

<sup>24</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021) 61-68

sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak tersebut atau apabila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.

3. Dalam Pasal 280 KUHPperdata dijelaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memperoleh hubungan perdata dengan ayah atau ibunya melalui pengakuan.

Dalam hal ini ada beberapa yang tertulis pada KUHPperdata sebagai tempat untuk pengakuan anak luar kawin, antara lain:

- 1) Pengakuan yang dilakukan dengan menggunakan akta perkawinan orang tua anak luar kawin tersebut. Maksudnya adalah dalam akta perkawinan ada klausula tentang pengakuan anak mereka yang telah lahir sebelum melangsungkan perkawinan yang sah. Maksudnya klausula di sini adalah adanya pengakuan khusus, dalam proses ini ayah biologis mengakui anaknya dengan persetujuan ibu, dan pengakuan ini harus dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Dengan persyaratan umum yakni surat pernyataan pengakuan anak, akta kelahiran, dan fotokopi akta perkawinan orang tua.<sup>25</sup> Dalam hal ini bertujuan untuk memberikan hak-hak yang sama kepada anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah.
- 2) Pengakuan anak dengan menggunakan akta kelahiran anak luar kawin.

---

<sup>25</sup> Dukcapil Tanah Bumbu, "Akta Pengakuan Anak DUKPENCAPIL," 01 Januari 2020, diakses 4 November 2024 <https://disdukcapil.tanahbumbukab.go.id/2020/01/akta-pengakuan-anak-dukpencapil.html>

- 3) Pengakuan berdasarkan akta otentik yang khusus dibuat untuk anak tersebut.<sup>26</sup> Contohnya kasusnya adalah pengajuan permohonan penetapan asal-usul anak kepada pengadilan, selanjutnya instansi pencatat kelahiran akan menerbitkan akta kelahiran bagi anak tersebut.

#### **b. Kedudukan anak luar nikah dalam Islam**

Kedudukan anak luar nikah menurut Islam yang mana secara istilah anak yang sah adalah anak yang lahir dengan adanya ikatan perkawinan. Sahnya seorang anak akan menentukan hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Nasab hanya dapat diperoleh dengan tiga sebab yakni:

1. Hubungan perkawinan yang sah
2. Perkawinan yang *fasid*, maksud *fasid* di sini adalah tidak sah atau batal.
3. Melalui hubungan badan secara *syubhat*<sup>27</sup>

Adapun penjelasan dari tiga sebab di atas yakni:

1. Perkawinan yang sah, maksudnya adalah para *fuqaha'* menyepakati bahwa anak yang terlahir dari rahim seorang wanita dengan ikatan perkawinan yang *Shahih* atau sah, nasabnya dikembalikan pada suami dari wanita tersebut.
2. Perkawinan yang *fasid*, penisbatan nasab anak dalam perkawinan fasid sama seperti halnya dalam perkawinan yang sah karena penentuan nasab dapat menjaga kelangsungan hidup bagi anak tersebut. Syarat penentuan nasab dalam perkawinan fasid ini adalah

<sup>26</sup> R. Youdhea S. Kumoro, " Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan Menurut KUHPerdara," *Lex Crimen*, no.2 (2017): 14 <https://media.neliti.com/media/publications/146191-ID-hak-dan-kedudukan-anak-luar-nikah-dalam.pdf>

<sup>27</sup> Abdul Hamid Dunggjo, Zulkarnain Soleman, Dedi Sumanto, " Status Hukum Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *As-Syams: Journal Hukum Islam*, no.1 (2021): 19 <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/download/193/260>

- a. Adanya suami yang mampu menghamili yaitu baligh.
- b. Jelas melakukan hubungan suami istri karena apabila tidak terjadi *dukhul* atau khalwat setelah perkawinan fasid maka nasab anak tidak diikutkan suami.
- c. Apabila pihak wanita melahirkan anak sebelum lewat enam bulan dari *dukhul* atau *khalwat* maka nasab anak tidak diikutkan kepada pihak laki-laki, hal tersebut menjadi bukti bahwa anak tersebut berasal dari benih laki-laki lain. Tetapi apabila pihak wanita melahirkan setelah enam bulan atau lebih dari *dukhul* atau *khalwat* maka nasab anak diikutkan kepada pihak laki-laki.<sup>28</sup>

Contoh perkawinan fasid di sini adalah menikah dengan mahramnya, menikah tanpa adanya wali dan saksi, serta menikah dengan saudara sepersusuan.

3. Melalui hubungan badan secara *syubhat* atau biasa yang disebut dengan *wathi' syubhat*. Maksud dari *wathi' syubhat* ini adalah hubungan sanggama selain zina, tetapi bukan dalam ikatan perkawinan yang sah atau pun fasid. Adapun contohnya yakni seorang mempelel wanita yang dibawa pulang ke rumah mempelel pria tanpa melihat terlebih dahulu, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa wanita tersebut adalah istrinya dan kemudian digauli. Adapun contoh lainnya yakni seorang suami menggauli perempuan yang berada di atas tempat tidurnya dan perempuan itu dikira istrinya tapi ternyata bukan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Wahbah Az Zuhaili, *FIQH ISLAM WA ADILLATUHU*, (Jakarta: Gema Insani, 2011, jilid 10), 36

<sup>29</sup> Wahbah Az Zuhaili, *FIQH ISLAM WA ADILLATUHU*, 32-35

Pada Kompilasi Hukum Islam Bab IX Tentang Kedudukan anak pasal 43 pada ayat (1) bahwasanya anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>30</sup> Namun dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dijelaskan bahwasanya Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.<sup>31</sup>

Maksudnya dari putusan tersebut adalah anak yang lahir di luar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja, tetapi anak tersebut memiliki hubungan perdata dengan ayahnya yang mana hal tersebut dapat dibuktikan melalui keilmuan. Dalam keilmuan ini dapat membuktikannya dengan menggunakan tes DNA yang dapat mengetahui ayah biologisnya. Adanya putusan ini berlaku di seluruh Indonesia dan berlaku sebagai hukum positif. Karena putusan MK ini bersifat erga omnes yang mana berlaku dari sabang sampai Merauke.

Dalam putusan tersebut tentunya menimbulkan kontra di sekeliling masyarakat karena dengan adanya putusan tersebut sama halnya dengan menghalalkan yang haram. Pada era sekarang banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menyeleweng dari syariat agama Islam, seperti banyaknya

---

<sup>30</sup> Pasal 43 Bab XI Kompilasi Hukum Islam Tentang Kedudukan Anak

<sup>31</sup> Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

perzinaan, perselingkuhan, dan sebagainya. Dengan adanya putusan ini laki-laki dan perempuan yang kerap melakukan hal-hal yang haram akan merasa tenang karena memiliki perlindungan berbentuk putusan ini jika laki-laki dan perempuan tersebut menghasilkan anak luar nikah. Hal tersebut juga merusak nilai-nilai agama dan kesakralan dalam pernikahan.

Tetapi dalam pandangan lain adanya Putusan MK ini juga memberikan pesan bahwa sebaiknya anak-anak muda lebih berhati-hati dalam pergaulan agar tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak hanya itu adanya putusan MK ini justru memberikan perlindungan pada anak yang lahir tanpa adanya pernikahan tersebut. Dengan mempertimbangkan bahwasanya anak tersebut lahir dengan keadaan tidak bersalah yang seharusnya juga dapat hak dan perlindungan yang sama dengan anak lainnya.

Putusan MK ini juga sebagai bentuk persamaan di hadapan hukum yang mana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### **A. Analisis pandangan *Fuqoha* terhadap perwalian anak luar kawin karena zina oleh ayah biologisnya**

Persoalan wali nikah dalam fiqih munakahah, berkaitan dengan politik hukum di Indonesia karena ada yang namanya wali hakim. Wali hakim berlaku apabila tidak adanya wali nasab pada anak perempuan yang ingin menikah. Sehingga, bagi anak luar kawin yang ingin menikah harus menggunakan wali hakim sebagai wali nikahnya. Akan tetapi, disisi lain terdapat pandangan para *Fuqoha* yang berbeda-beda mengenai permasalahan ini.

##### 1. Menurut Mazhab Syafii

Pandangan Imam Syafii menyebutkan, bahwa wanita hamil boleh menikah dalam keadaan hamil, baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun orang yang bukan menghamilinya. Akan tetapi, lelaki yang bukan menghamilinya tidak boleh menggauli terlebih dahulu sebelum masa iddah nya habis.<sup>33</sup> Berbicara mengenai hak anak, khususnya dalam perwalian, menurut ulama syafiiyah, setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda atau masih perawan, sehat akal nya atau tidak sehat. Tidak adanya hak sama sekali bagi perempuan untuk melaksanakan

---

<sup>33</sup> Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Jakarta: Kencana Premadamedia Group, 50

perkawinannya sendiri.<sup>34</sup> Adapun dengan anak yang lahir dari pernikahan *sirri*, karena menurut Islam pernikahan *sirri* tetap sah, maka ayah boleh menjadi wali nikah anak perempuannya.

## 2. Menurut Mazhab Hanafi

Dalam mazhab Hanafi, bagi orang yang berakal, baligh, dewasa maupun janda, mereka tidak memiliki hak *ijbar* wali. Dalam pandangan Imam Hanafi, wanita dewasa dapat melangsungkan perkawinannya sendiri tanpa adanya wali nikah dengan syarat menikahnya harus dengan orang yang *sekufu* dan maharnya tidak kurang dari mahar yang berlaku pada masyarakat sekitar.<sup>35</sup> *Kufu'* dalam perkawinan di sini berarti sama, sederajat yang mana antara laki-laki dan perempuan sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.<sup>36</sup>

Syarat wali nikah dalam mazhab Hanafi diperuntukkan bagi anak kecil, orang gila, dan budak. Sedangkan bagi orang mukalaf, boleh melangsungkan perkawinannya sendiri tanpa adanya wali nikah. Dalam hal ini, wali nikah juga memiliki hak untuk menyanggah apabila anak tersebut menikahnya dengan orang yang tidak *sekufu*.

## 3. Menurut Mazhab Hambali

<sup>34</sup> Muhammad Ridho, Abd. Hannan, "Wali Nikah Dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi," *jurnal Al Muqaranah: Jurnal Perbandingan madzhab*, Vol. 1, No. 2 (2023), 117

<sup>35</sup> Abu Bakar, Abd Hannan, Haezm Mofid "Pendapat Empat Imam Madzhab Tentang Wali Nikah Wanita," *As-Sakinah*, 2023, h 6  
<https://www.lp3mzh.id/index.php/jhki/article/download/278/200/1416>

<sup>36</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah* 7, (Bandung: PT Alma'arif,), 36

Menurut pandangan Imam Hambali, keberadaan hak ijbar wali diperbolehkan baik untuk gadis maupun janda. Maka dari itu, gadis maupun janda harus tetap mendapatkan pengakuan atau izin, karena wali merupakan rukun dalam perkawinan. Apabila tidak adanya wali dalam perkawinan maka dinyatakan tidak sah. Karena dalam ajaran Imam Hambali, sah atau tidaknya sebuah perkawinan itu tergantung pada walinya mengizinkan atau tidak.<sup>37</sup>

#### 4. Menurut Mazhab Maliki

Menurut pandangan Imam Maliki, hak ijbar pada wali diperbolehkan karena wali adalah rukun dalam perkawinan. Perkawinan tanpa adanya wali dinyatakan batal, karena hak ijbar pada wali itu sangat melekat. Dengan adanya pemikiran tersebut, para penganut Imam Maliki tegas mengatakan bahwa wali merupakan rukun nikah, sehingga apabila perkawinan tanpa adanya wali maka tidak bisa atau batal.<sup>38</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 53 menjelaskan bahwa diperbolehkan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil di luar kawin dengan laki-laki yang menghamilinya. Akan tetapi, ketentuan tersebut sama sekali tidak menggugurkan status zina yang telah diperbuat oleh pelaku. Dalam pasal 100

---

<sup>37</sup> Ilgi Ghoswanul Muzakka, Imaduddin Abil Fida, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Komparasi Empat Mdzhah," *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Nomor 1, 2023 <https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/USRAH/article/view/663/690>

<sup>38</sup> Ilgi Ghoswanul Muzakka, Imaduddin Abil Fida, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Komparasi Empat Mdzhah," *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Nomor 1, 2023 <https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/USRAH/article/view/663/690>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyebutkan bahwasanya anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>39</sup>

Menurut Hukum Islam, meskipun ayah biologisnya menjadi suami ibunya, namun antara anak hasil zina dengan ayah biologisnya tersebut tetap tidak memiliki hubungan hukum (nasab). Menurut syari'at nasab anak zina dan ayahnya sudah terputus sehingga berimplikasi pada hilangnya kewajiban bagi ayah biologis untuk memenuhi hak anak seperti waris, maupun perwalian karena keberadaan nasab syar'i adalah sebagai penetapan hak anak atas ayah biologisnya.

Menurut pandangan mazhab Syafi'i, status anak luar kawin bernasab pada ibunya, meskipun menikah dengan seorang laki-laki yang menghamilinya. Hal tersebut dikaitkan dengan pendapat para ulama yang mengatakan bahwa, (jika) anak yang lahir di luar perkawinan (dan terhitung) di bawah 6 bulan setelah perkawinan, maka anak tersebut bernasab kepada ibunya dan tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Dari pandangan fikih ini dijelaskan bahwa masih ada kemungkinan seorang anak yang lahir di luar kawin untuk bernasab kepada bapaknya, jika mereka menikah dan melahirkan anaknya lebih dari 6 bulan apabila tidak terjadi perzinaan sebelumnya.<sup>40</sup>

Dalam hal ini, setiap ulama memiliki pendapat masing-masing terkait implikasi anak luar kawin karena zina. Mazhab Syafii memiliki pendapat bahwa

---

<sup>39</sup> Idris, Muhammad Isa, "Hubungan Keperdataa Ayah dan Anak Biologisnya (Studi Komparasi UU Perkawinan Asia Tenggara dan Timur Tengah)," *Sophisticated Jurnal Pemikiran Hukum*, Nomor 2, (2023)

<sup>40</sup> Asep Saepudin, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pindana dan Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), 51

nasab anak luar kawin terhadap ayahnya sudah terputus, karena perzinaan tidak bisa menjadi sebab adanya kemahraman. Menurut mazhab Syafii tidak ada perbedaan nasab hakiki atau syar'i dalam kasus seperti ini, atau dapat dikatakan nasabnya sudah terputus secara mutlak. Maka status anak tersebut adalah sebagai *ajnabiyyah* (orang asing).

Hubungan yang terjalin antara hukum ayah biologis dan anak luar kawin sebagai wali nikah, para ulama sepakat bahwa laki-laki yang menyebabkan perempuan hamil di luar perkawinan dan melahirkan anak maka anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan laki-laki tersebut. Karena anak dihasilkan secara ilegal yaitu perzinaan, dengan demikian anak tersebut tidak memiliki ikatan syar'i dalam hal nasab.<sup>41</sup>

Berdasarkan perwalian ayah dengan status biologisnya terhadap anak luar kawin yang mana anak tersebut lahir dengan status hubungan yang tidak sah tertera dalam aturan hukum, maka perwalian dari ayah biologisnya terhadap anak luar kawin tidak sah.<sup>42</sup> Adapun akibat hukum ayah biologis sebagai wali nikah anak luar kawin, antara lain:

1. Tidak sahnya perkawinan

Wali adalah penentu keabsahan dalam perkawinan. Wali hakim adalah wali yang ditunjuk sebagai wali bagi perkawinan anak luar kawin karena zina,

---

<sup>41</sup> Cut Dara Anzora, "Hukum Menikahkan Anak Perempuan Di Luar Perkawinan Oleh Ayah Biologisnya Menurut Perspektif Hukum Islam" skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/39221/1/Cut%20Dara%20Anzhora,%20200101050,%20FSH,%20HK.pdf>

<sup>42</sup> Rini Ningsih, "Persepsi Masyarakat Terhadap Hukum Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah" skripsi Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/30975/1/Rini%20Ningsih,%20190101090,%20FSH,%20HK,%2008139669271090.pdf>

ayah biologis tidak berhak menjadi wali perkawinan anak luar kawin berdasarkan fakta hukum yang sudah ada. Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW bahwa “wali bagi anak yang tidak memiliki nasab maka, yang menjadi wali adalah sulthon (*wali yuhha sulthon*) yaitu penguasa atau raja”. Raja atau penguasa yang dimaksud dalam Hadits tersebut adalah kepala KUA yang berhak menjadi wali hakim atau wali perkawinan anak luar kawin tersebut.

## 2. Terputusnya nasab

Menurut istilah nasab adalah keturunan atau ikatan dalam keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas seperti bapak, kakek, nenek, ibu dan seterusnya maupun ke bawah seperti anak, cucu, dan seterusnya. Nasab dalam hukum Islam memiliki kualitas yang sangat penting, karena dengan adanya nasab maka terjadilah kehidupan yang harmonis dan terdapat kewajiban serta hak-hak di dalamnya yang akan menciptakan suasana yang damai.

Bagi anak yang lahir di luar kawin maka anak tersebut tidak memiliki nasab kepada ayahnya, kakek, kakak laki-laki, dan seterusnya karena nasabnya telah terputus. Sehingga ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali dalam perkawinan anak luar kawin karena nasabnya telah terputus.

## 3. Tidak saling mewarisi

Penentuan terhadap nasab seorang anak juga mempengaruhi alasan untuk mewarisi. Anak yang memiliki nasab yang tidak jelas akan memiliki masalah juga dalam hal mewarisi. Dalam masyarakat, anak yang tidak jelas status nasabnya maka tidak akan mendapatkan warisan dari ayahnya.

#### 4. Perkawinan yang tidak tercatat di negara

Perkawinan yang tidak sah karena walinya tidak berhak menjadi wali memiliki akibat yang signifikan. Dalam hal tersebut apabila diteruskan maka perkawinannya sampai kapan pun tidak akan tercatat di KUA mana pun. KUA tidak akan mengeluarkan buku nikah apabila perkawinan tersebut sudah jelas ketidakabsahannya oleh agama dan negara. Hal tersebut sangat mempersulit bagi pasangan suami istri untuk mengurus surat-surat penting lainnya seperti kartu keluarga, akta kelahiran anak, kartu tanda penduduk, dan surat-surat lainnya.<sup>43</sup>

#### **B. Analisis implikasi atas putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap perkawinan anak luar kawin**

Putusan MK tidak hanya berlaku pada pihak-pihak yang secara langsung berperkara, tetapi juga berlaku secara menyeluruh terhadap warga negara yang tunduk terhadap konstitusi. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, dimaknai sebagai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/alat bukti lain menurut hukum yang ternyata

---

<sup>43</sup>Adinda Aldha Indriyana, Ramziati, Jumadiah, “Keabsahan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Zina Setelah Berlakunya Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, No.2 (2022), 114-116  
<https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/download/7502/pdf#:~:text=Ayah%20biologis%20anak%20hasil%20zina,buku%20I%20Hukum%20Perkawinan%20KHI>

mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Hal tersebut memiliki implikasi kemanusiaan yang sangat luas terhadap status dan nasib anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang tidak sesuai dengan UU Perkawinan.<sup>44</sup>

Putusan MK tersebut berimplikasi terhadap hak-hak anak dan perempuan yang melahirkan anak dari perkawinan “*sirri*” atau perkawinan tanpa prosedur dan sesuai UU No. 1 Tahun 1974. Banyak anak yang lahir dari proses perkawinan yang mana anak tersebut tidak mendapatkan nafkah, pendidikan, dan lain-lain dari ayahnya karena seperti yang dinyatakan dalam UU perkawinan yang dimana hanya memiliki hubungan darah dan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, tidak dengan ayah biologisnya.

Adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 ini adanya permohonan pengujian undang-undang yang mana penggugat telah melakukan perkawinan *sirri* atau perkawinan yang sah menurut agama, namun perkawinan tersebut tidak tercatat dalam pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA). Setelah perceraian, pemohon merasa dirugikan atas akibat hukum perkawinan tersebut, yang mana berakibat kepada anak (yang) tidak mendapatkan hak konstitusionalnya, salah satunya adalah hak keperdataan anak.

**[3.14]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, ”Anak yang dilahirkan di

---

<sup>44</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia)

luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” **harus dibaca**, “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

[3.15] Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dalil para pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya”.

Dalam amar putusan, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian pokok permohonan pemohon. Adanya putusan ini, Mahkamah Konstitusi dianggap menciptakan hukum progresif karena dapat memberikan kepastian hukum dalam melindungi hak-hak konstitusional anak.

Amar putusan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi, "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang 1945, sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata laki-laki yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain, hal tersebut menurut hukum dapat mengetahui bahwasanya benar ayah biologinya.

Tidak hanya itu, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan pada pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", dalam Undang-Undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menyatakan bahwa adanya hubungan darah sebagai ayah biologisnya.<sup>45</sup>

Sehingga dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini ayat tersebut seharusnya dibaca, "*anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum*

---

<sup>45</sup> "PUTUSAN Nomor 46/PUU-VIII/2010 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA."

*mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.*<sup>46</sup>

Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah kini dapat perlindungan hukum, karena Mahkamah Konstitusi (MK) membuat keputusan yang signifikan dengan perubahan-perubahan yang nyata. Mahkamah Konstitusional mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang hubungan keperdataan anak di luar perkawinan (yang) bertentangan dengan UUD 1945. Permohonan peninjauan pasal diajukan oleh Machica Mochtar, Machica meminta agar Pasal 2 ayat (2) yang mengatur tentang masalah pencatatan perkawinan dan Pasal 43 ayat (1) yang mengatur tentang status keperdataan anak luar nikah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.

Perlu diketahui bahwasannya anak luar kawin memiliki makna berbeda dalam hukum Positif dan hukum Islam. Dalam hukum positif, anak hasil dari perwakinan *sirri* dianggap sebagai anak di luar kawin karena perkawinan *sirri* tidak sah secara hukum negara. Tetapi, lain halnya dengan hukum Islam, anak hasil dari perkawinan *sirri* dianggap sah jika memenuhi

---

<sup>46</sup>Dinda Dwi Lestari Anugrah, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pengujian Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," <https://repository.uir.ac.id/12718/1/171010408.pdf>

rukun dan syarat sahnya menikah, sehingga anak tersebut berhak atas warisan dan hak-hak lainnya.

Jika dilihat dari pertimbangan hukum, adanya kekhawatiran para pihak yang menentang terhadap putusan ini sebenarnya tidak beralasan. Putusan ini memberikan pesan moral kepada laki-laki untuk tidak melakukan hubungan seks di luar nikah, karena ada implikasi yang harus dipertanggungjawabkan akibat perbuatannya. Mahkamah Konstitusi berkehendak agar anak yang lahir di luar perkawinan mendapat perlindungan hukum yang memadai, karena pada dasarnya anak tersebut tidak pernah salah. Kelahirannya bertentangan dengan kehendaknya. Anak yang lahir tanpa status ayah yang jelas sering kali mendapatkan perlakuan tidak adil dan stigma masyarakat. Hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang akan dilahirkan dan hak-hak yang didapatkan, termasuk pada anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinan masih dipersengketakan.<sup>47</sup>

Selama ini pengaturan mengenai kedudukan anak luar kawin yang diatur dalam ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai kurang memadai dalam memberikan perlindungan hukum dan cenderung diskriminatif. Pada kasus anak luar kawin, status anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya tanpa tanggung jawab ayah biologisnya.

---

<sup>47</sup> Sobari, Arief, dan Ibn Khaldun Bogor, "As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Hukum Ayah Biologis Menikahi Anak Luar Nikah Menurut Madzahib Arba'ah dan KHI."

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut juga mencerminkan asas persamaan di depan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.” Menurut Muhammad Tahir Azhary, ciri-ciri negara hukum yang baik itu mengandung sembilan prinsip, yaitu:

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah;
2. Prinsip musyawarah;
3. Prinsip keadilan;
4. Prinsip persamaan
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
6. Prinsip peradilan yang bebas;
7. Prinsip perdamaian;
8. Prinsip kesejahteraan;
9. Prinsip ketaatan rakyat.

Terdapat prinsip persamaan dalam ciri-ciri tersebut), yang mana dalam suatu negara hukum pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok tertentu, atau mendiskriminasi orang atau kelompok orang tertentu. Prinsip tersebut mengandung jaminan; (a) jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi warga negara. Dengan demikian, hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang lahir dan hak-hak yang ada pada

dirinya, termasuk bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.<sup>48</sup>

Perkawinan di negara Indonesia, (pada dasarnya) wajib dicatatkan. (Seperti) yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bahwasanya, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.” Tujuan dari setiap perkawinan wajib dicatatkan ini adalah guna mendapatkan akta perkawinan. Yang dimana akta perkawinan ini sebagai bukti telah terjadinya perkawinan.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) (memiliki peraturan) mengenai status anak luar kawin (yang) ditegaskan (bahwa mereka) hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki yang menjadi ayah biologisnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/alat bukti lain menurut hukum yang dinyatakan memiliki hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ibunya.<sup>49</sup> Seperti halnya dengan isi pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan adanya hubungan anak luar kawin dengan ayah biologisnya apabila dilakukannya pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan orang tuanya melangsungkan perkawinan yang sah. Dalam Undang-Undang Perlindungan anak tidak

---

<sup>48</sup>Habib Shulton Asnawi,” Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentnag Status Anak Luar Nikah: Upaya Mmembongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM,” *Jurnal Konstitusi*, No. 2 (2013), 247  
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1023/102>

<sup>49</sup> Disdukcapil <https://disdukcapil.endekab.go.id/dukcapil/2020-11-08-02-40-07/tentang-adminduk/310-cara-mengurus-akta-kelahiran-anak-di-luar-kawin>

mengatur secara spesifik terkait hak asasi anak luar kawin sehingga belum dapat melindungi secara menyeluruh.<sup>50</sup>

Pengesahan anak luar kawin diatur dalam KUH Perdata yang tercantum dalam Pasal 272, (menyebutkan) bahwa pengesahan anak dengan kemudian adanya perkawinan antara ayah dan ibunya, maupun dengan syarat pengesahan menurut Pasal 274 bahwasanya jika sebelum atau pada waktu melakukan perkawinan orang tua telah lalai untuk mengakui anak luar kawin tersebut, kelalaian ini dapat diperbaiki dengan surat pengesahan dari presiden, yang diberikan setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung. Pada Pasal 277 menyebutkan bahwa ada akibat yang berdampak pada anak tersebut berlaku Undang-Undang yang sama seolah anak tersebut merupakan anak sah yang dilahirkan dalam perkawinan.<sup>51</sup>

Adapun ketentuan lain yang mengatur mengenai anak luar kawin bahwa boleh di sahkan (seperti yang) tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan) yang mana mengatur terkait pengesahan anak. Dalam proses pengesahan anak ada tata cara yang harus dipenuhi hal ini tercantum dalam Pasal 50 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, bahwa :

1. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak

---

<sup>50</sup> Muhamad Arul Pramudi Utama, "Pengesahan Anak Luar Kawin Sebagai Anak Sah: Tinjauan Keabsahan."

<sup>51</sup> Muhamad Arul Pramudi Utama, "Pengesahan Anak Luar Kawin Sebagai Anak Sah : Tinjauan Keabsahan," *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, No. 1, 2024

yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

2. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama maupun hukum negara
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.<sup>52</sup>

Analisis pertama, setelah menelaah tentang kasus Machica Mochtar atau Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010, ada beberapa pengaruh terhadap status nasab dan hak anak yang lahir di luar perkawinan. Adapun pengaruh positif dari keputusan tersebut adalah mengakibatkan hubungan perdata antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologisnya dapat dibuktikan dengan teknologi seperti tes DNA. Selain itu adanya putusan ini untuk memelihara, melindungi, dan mengamankan hak anak korban zina dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab.<sup>53</sup>

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam keputusan tersebut adalah dengan menilai hubungan hukum anak luar kawin dengan ayah

---

<sup>52</sup> Muhamad Arul Pramudi Utama, "Pengesahan Anak Luar Kawin Sebagai Anak Sah : Tinjauan Keabsahan," *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, No. 1, 2024, 354

<sup>53</sup> Yazid Bustomi, "Politik Hukum Putusan Mk No. 46/PUU-VIII/2010 sebagai Upaya Pembangunan Hukum Nasional (Legal Politics Of The Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 as National Legal Development Efforts)," *JIIHAM: Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Nomor 1, 2023, 18  
<https://penerbitgoodwood.com/index.php/JIIHAM/article/download/1795/639/11025>

biologisnya tidak semata-mata didasarkan pada adanya ikatan perkawinan. Hal tersebut juga dapat didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak luar kawin dengan laki-laki tersebut. Jika tidak ada putusan demikian, maka anak luar kawin banyak mendapatkan kerugian. Tetapi sebaiknya dalam putusan MK ini harus diberi batasan dan keterangan yang jelas berkaitan dengan hak dan perlindungan serta kepastian dalam mendapatkan pendidikan sampai anak tersebut mampu berdiri sendiri atau dianggap dewasa yakni 21 tahun atau yang telah melangsungkan perkawinan.<sup>54</sup>

Dari kedua pandangan di atas antara pandangan hukum Islam 4 mazhab dan hukum positif pada putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah diketahui bahwasanya Imam Syafii mewajibkan adanya wali dalam perkawinan baik perempuan itu masih kecil, dewasa, janda maupun masih perawan. Dan adapun Imam yang lain yakni Imam Hanafi yang memperbolehkan tidak menggunakan wali dalam perkawinan. Alasan 4 Imam Mazhab telah dijelaskan berdasarkan dalil Al Quran dan batasan-batasan yang jelas sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.

Kemudian jika melihat pada hukum positif yakni pada amar putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

---

<sup>54</sup> Idris, Muhammad Isa, "Hubungan Keperdataan Ayah dan Anak Biologisnya (Studi Komparasi UU Perkawinan Asia Tenggara dan Timur Tengah)," *Sophisticated Jurnal Pemikiran Hukum*, Nomor 2, 2023

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, ” *Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya,*” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca,** ” *Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”<sup>55</sup>

Jika melihat dari amar putusan tersebut tidak membahas dan mengatur mengenai perwalian perkawinan secara jelas dan spesifik, di dalam amar putusan tersebut hanya mengatur mengenai hak keperdataan anak luar kawin. Alasan Mahkamah Konstitusi memberikan putusan tersebut adalah agar anak luar kawin mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dan memadai, karena pada dasarnya anak tersebut tidak bersalah karena kelahirannya bertentangan dengan kehendaknya. Anak

---

<sup>55</sup>“PUTUSAN Nomor 46/PUU-VIII/2010 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.”

yang lahir tanpa status ayah yang jelas sering kali mendapatkan perlakuan tidak adil dan stigma di kalangan masyarakat. Maka dari itu hukum harus memberikan keadilan berupa perlindungan dan kepastian hukum terhadap status anak luar kawin dan hak yang ada pada anak luar kawin termasuk anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinan orang tuanya masih dipersengketakan.<sup>56</sup>

Namun adanya putusan ini memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Adapun sisi positif dengan adanya putusan MK ini menurut pendapat Mahfud MD (ketua Mahkamah Konstitusi) yakni mengurangi adanya perzinaan, dan bagi laki-laki akan berpikir kembali karena kekhawatiran menghasilkan anak. Adapun sisi negatifnya jika seorang laki-laki dan perempuan berzina lalu menghasilkan anak menurut pasal 43 ayat (1) yang telah diubah dalam putusan tersebut mengakibatkan status anak luar kawin bisa mendapatkan nasab dan hak yang lainnya dari ayah biologisnya setelah dilakukannya pembuktian dengan teknologi yang canggih, seperti contohnya tes DNA.

Namun hal tersebut sangat bertentangan dengan ajaran hukum Islam. Penetapan asal usul anak dalam Islam sangatlah penting. Karena dengan penetapan inilah dapat diketahui mahram atau nasab antara anak dengan ayah biologisnya. Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya apabila anak tersebut lahir dalam

---

<sup>56</sup> Ayah dkk., "As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Agung Sahbana Nasution, Sutisna, Syarifah Gustiawati Mukri."

ikatan perkawinan yang sah. Hal tersebut sesuai dengan pandangan ahli fikih bahwa ditetapkan nasab karena perkawinan yang sah.

اتفق الفقهاء على أن الولد الذي تأتي به المرأة المتزوجه

زواجا صحيحا ينسب إلى زوجها<sup>57</sup>

Artinya bahwa para ahli fikih sepakat seorang anak yang telah terlahir dari seorang perempuan melalui perkawinan yang sah, maka si anak di nasabkan kepada suami dari perempuan tersebut.<sup>58</sup>

Sebaliknya, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak dapat disebut anak sah. Sehingga anak luar kawin tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Namun hal ini telah dibantah oleh Putusan MK yang mana amar dalam putusan tersebut mengatur mengenai hubungan keperdataan bukan hubungan nasab.

Adanya hak keperdataan dalam putusan MK ini meliputi hak mengetahui asal usulnya, hak atas pemeliharaan dan pendidikan, hak diwakili dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan dan hak mengurus harta benda anak, dan hak mendapat waris.<sup>59</sup> Maksud dari hak diwakili dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan disini sesuai dengan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah bagi anak yang belum cakap hukum atau anak yang

<sup>57</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 10*, halaman 7256

<sup>58</sup> M. Jamil, "Nasab Dalam Perspektif Tafsir Ahkam," *Jurnal Ahkam*, Nomor 1, 2016, 126 <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/download/2902/2271>

<sup>59</sup> Taufid Hidayat Nazar, Nita Rismawati, "Hak Keperdataan Bagi Anak Diluar Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Nomor 1, 2022, 70 <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/download/5120/2689>

belum dewasa maka dilarang untuk membuat persetujuan tertentu yang mana hal tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.<sup>60</sup> Sedangkan hubungan nasab disini adalah hubungan darah antara seseorang dengan yang lainnya, baik jauh maupun dekat. Namun dalam Islam, nasab biasanya merujuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, seperti hubungan anak dengan ayahnya. Biasanya ketetapan nasab seorang anak disebabkan adanya akad perkawinan yang sah kedua orang tuanya.<sup>61</sup>

Adapun contoh kasus yang terjadi pada saat pelayanan di Kemenag Kota Malang. Beberapa waktu lalu, pelayanan Kemenag Kota Malang yang terdapat di MPP melayani sebuah kasus yang serupa yakni ada seorang wanita yang ingin menikah dengan bertanya apa saja yang perlu dipersiapkan berkas untuk pernikahan tersebut. Lalu wanita tersebut menunjukkan bahwasanya akta kelahiran wanita tersebut hanya tercantum nama ibunya saja. Pihak kemenag pun menjelaskan bagaimana prosedur pernikahan untuk kasus yang dialami wanita tersebut.

Melihat dari contoh kasus di atas jika beracuan pada putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 maka tidak bisa melangsungkan perkawinan dengan wali ayah biologisnya, karena anak luar kawin yang tertera pada putusan MK ini adalah anak yang lahir dari perkawinan sirri atau belum dicatatkan perkawinannya secara negara. Maka dengan kasus anak luar kawin dengan

---

<sup>60</sup> Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>61</sup> M. Jamil, "Nasab Salam Perspektif Tafsir Ahkam," *Jurnal Ahkam*, Nomor 1, 2016, 126 <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/download/2902/2271>

latar belakang zina tidak bisa beracuan pada putusan MK ini. Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 (1) yang bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat dan hukum Islam yakni Muslim, Aqil, dan Baligh. Ada 2 wali nikah yang terdiri dari :<sup>62</sup>

1. Wali nasab
2. Wali hakim

Dalam hal ini jika melihat dari kasus di atas maka anak luar kawin tersebut menggunakan wali hakim sebagai wali perkawinannya. Karena tidak adanya wali nasab. Adapun prosedur dalam melangsungkan perkawinan bagi anak luar kawin yakni di Kantor Urusan Agama (KUA) ada beberapa langkah, antara lain :

1. Mengajukan permohonan wali hakim ke Pengadilan Agama:
  - a. Ayah calon mempelai perempuan (atau orang tua/wali) harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dengan menyatakan bahwa anak perempuannya lahir di luar kawin dan meminta hakim menjadi wali
  - b. Surat permohonan dapat dibuat sendiri atau dengan bantuan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama
2. Pengadilan agama akan menetapkan wali hakim
3. Melangsungkan perkawinan di KUA:
  - a. Perkawinan dapat dilangsungkan di KUA dengan wali hakim sebagai wali nikah

---

<sup>62</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 Ayat (1)

b. Penghulu akan melangsungkan ijab kabul dengan wali hakim sebagai wali

4. Pencatatan Nikah:

Perkawinan akan di catatkan di KUA dan akan di terbitkannya akta dan buku nikah.

Selain demi ketertiban administrasi, adapun esensi dari pencatatan perkawinan adalah untuk melindungi wanita dan anak-anak. Syarat pencatatan perkawinan dimaksud dapat diletakkan setidaknya dalam dua konteks utama, yaitu (i) mencegah dan (ii) melindungi wanita dan anak-anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak bertanggung jawab. Pencatatan sebagai upaya perlindungan terhadap wanita dan anak-anak dari penyalahgunaan perkawinan, dapat dilakukan dengan menetapkan syarat agar rencana perkawinan yang potensinya menimbulkan kerugian dapat dihindari dan ditolak. Hal tersebut tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai pencatatan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) “bahwa agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat”.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Virahmawaty Mahera, Arhjayanti Rahim, “ Pentingnya Pencatatan Perkawinan,” *As-syams: Journal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2022, 97

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti dapat menyampaikan beberapa Kesimpulan terkait masalah yang dibahas. Kesimpulan tersebut adalah:

1. Dalam konteks hukum Islam, khususnya pandangan empat mazhab yakni mazhab Syafii, Hanafi, Maliki, dan Hambali bahwa hukum mengawinkan anak luar kawin oleh ayah biologisnya ulama empat mazhab tersebut sepakat bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya memiliki nasab dengan ibunya. Sehingga secara syariat tidak ada hubungan nasab antara anak luar kawin tersebut dan ayah biologisnya. Konsekuensi dari ketiadaan hubungan nasab antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya ini adalah ayah biologis tidak memiliki hak perwalian untuk menjadi wali dalam perkawinan anak luar kawin tersebut. Perwalian seperti permasalahan ini beralih kepada wali hakim sebagai wali nikah untuk anak luar kawin tersebut.
2. Adanya perkembangan hukum di Indonesia yakni putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui adanya hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya yang mana hal tersebut membuka jalan bagi pengakuan hak-hak keperdataan anak luar kawin. Hak-hak keperdataan ini mencakup hak untuk mendapatkan nafkah, hak waris, dan hak-hak lainnya yang terkait dengan hubungan keluarga. Meskipun

dalam Islam tidak memiliki hubungan nasab tapi anak luar kawin memiliki hak-hak hukum terhadap ayah biologisnya. Tetapi putusan tersebut hanya berlaku untuk anak luar kawin secara negara yang mana anak luar kawin yang dimaksud adalah anak yang lahir dari perkawinan sirri atau perkawinan yang tidak di catatakan. Jadi untuk anak luar kawin yang murni karena perzinaan tetap tidak dapat perlindungan baik secara agama Islam maupun secara negara.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis mengajukan saran untuk penelitian selanjutnya sebaiknya lebih fokus pada bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 mengenai hak anak luar kawin diterapkan di lapangan. Penting juga untuk meneliti lebih dalam soal kepastian hukum hak wali nikah untuk ayah biologis, karena aturannya belum jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Alquran**

Tim Penerjemah, AlQur'an dan Terjemahannya. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012

### **Undang-undang**

Putusan MK no 46/PUU-VIII/2010

Undang-Undang No 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan

Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1330

Kompilasi Hukum Islam Bab II Tentang Dasar-Dasar Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam Bab XI Tentang Kedudukan Anak

Kompilasi Hukum Islam Bab III Tentang wali Nikah

### **Buku**

Az Zabidi, Imam, *Ringkasan Shahih Bukhori*. Bandung: Mizan, 2002

Az Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 10

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2022

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2022

Az Zuhaili, Wahbah, *FIQH ISLAM WA ADILLATUHU*. Jakarta: Gema Insani, 2011

Basri Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*. Jakarta : Kafaah Learning Center, 2019

Elvera, Yesita Astarina, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: ANDI, 2021

Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019

Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*. Jakarta

Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah 2022

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*. Jakarta Pusat: Darul Fath, 2004

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Al Maarif, 2004

Saepudin, Asep, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga Islam, Pidana, dan Bisnis*. Jakarta Kencana Pranadamedia Group

Saleh, Hasan, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008

Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021

#### **Jurnal atau artikel**

Al Amruzi, Fahmi, " Hak dan Status Anak Syubhat," *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, no. 1 (2017) <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/download/1539/1144/4262>

Anugrah, Dinda Dwi Lestari, " Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pengujian Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," <https://repository.uir.ac.id/12718/1/171010408.pdf>

Asnawi, Habib Sulton, " Politik Hukum Putusan Mk No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah: Upaya Membongkar Postivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM," *Jurnal Konstitusi*, No. 2 (2013) <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1023/102>

Ayah dkk, " As Syar'i : Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga Agung Sahbana Nasution, Sutisna, Syarifah Gustiawati Mukri,"

Bakar, Abu, Abd Hannan, Haezm Mofid" Pendapat Empat Imam Madzhab Tetang Wali Nikah Wanita," *As-Sakinah*, 2023 <https://www.lp3mzh.id/index.php/jhki/article/download/278/200/1416>

Benuf, Kornelius, Muhammad Azhar, " Metodologi Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* (2020) <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859>

Bustomi, Yazid, " Politiik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 sebagai Upaya Pengembangan Hukum Nasional ( *Legal Politics Of The Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 as National Legal Development Effort*), ' *JIIHAM: Jurnal Hak Asasi Manusia*, No. 1 (2023)

<https://penerbitgoodwood.com/index.php/JIHHAM/article/download/1795/639/11025>

Dunggio, Abdul Hamid, Zulkarnain Soleman, Dedi Sumanto,” Status Hukum Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Fiqh Islam dan Hukum Positif Indonesia,” *As Syams: Journal Hukum Islam*, no.1 (2021)<https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/download/193/260>

Hassanain dalam Ali Mohtarom, “ Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, no. 2 (2018)  
<https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/pai/article/download/1092/958/#:~:text=Pengertian%20anak%20luar%20nikah%20Menurut,dari%20hubungan%20yang%20tidak%20sah.>

Hilmiati, Arfi, Kartika Yusrina,” Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hukum Perkawina Di Indonesia,” *MAWADDAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, No 1 (2023)  
<https://journal.umbandung.ac.id/index.php/mawaddah/article/download/3/3/206>

Idris, Muhammad Isa,” Hubungan Keperdataan Ayah dan Anak biologisnya (Studi Komparasi UU Perkawinan Asia Tenggara dan Timur Tengah),” *Sophisticated Jurnal Pemikiran Hukum*, No. 2 (2023)

Indriyani, Adinda Aldha, Ramzati, Jumaidah,” Keabsahan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Zina Setelah Berlakunya Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus Kecamatan Got Girek Kabupaten Aceh Utara,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, no. 2 (2022)<https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jimfh/article/download/7502/pdf#:~:text=Yaitu%20ayah%20biologis%20yang%20menjadi,surat%20penting%2C%20dijauhkan%20oleh%20masyarakat.>

Irfan, “ Wali Nikah Dalam Pandangan Madzhab Hanafi Dan Syafi’i Dan Relevansinya Dengan UU No. 1 Tahun 1974,” *Al-Risalah*, No. 2 (2015)  
[https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_risalah/article/download/843/812/](https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_risalah/article/download/843/812/)

Kumoro, R. Youdhea S.,” Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan Menurut KUHPerdata,” *Lex Crimen*, no.2 (2017)  
<https://media.neliti.com/media/publications/146191-ID-hak-dan-kedudukan-anak-luar-nikah-dalam.pdf>

- M. Jamil,” Nasab Dalam Perspektif Tafsir Ahkam,” *Jurnal Ahkam*, No. 1(2016)  
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/download/2902/2271>
- Masfufah, Siti Himmatul Masfufah,” Hukum Menikahkan Anak Perempuan Luar Nikah Oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi’i,” *Celestial law Journal*, no. 1(2023)  
<https://journal.unsuri.ac.id/index.php/clj/article/download/288/216>
- Mahera, Virahmawaty, Arthjayanti Rahim,” Pentingnya Pencatatan Perkawinan,” *As-syams: Journal Hukum Islam* No. 2(2022)
- Mu’ien, Zainul, dkk,” Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tua: Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *HAKAM Jurnal Kajian Hukum Islam*, Universitas Nurul Jadid (2021)  
<https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/download/2261/948>
- Muzakka, Ilgi Ghoswatul, Imaduddin Abil Fida,” Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Komparasi Empat Madzhab,” *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, No. 1 (2023) <https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/USRAH/article/view/663/690>
- Nazar, Taufid Hidayat, Nita Rismawati,” Hak Keperdataan Bagi Anak Diluar Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,” *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, No. 1 (2022)  
<https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/download/5120/2689>
- Ridho, Muhammad, Abd. Hannan,” Wali Nikah Dalam Perspektif Imam Syafi’i dan Imam Hanafi,” *jurnal Al Muqaranah: Jurnal Perbandingan madzhab*, Vol. 1, No. 2 (2023),117
- Sobari, Arief, dan Ibn Khaldun,” Hukum Ayah Biologis Menikahi Anak Luar Kawin Menurut Madzhab Arba’ah dan KHI,” *As syar’i Jurnal Bimbingan dan Konseling*
- Suroaji, Ahmad, Hudi, Munasir,” Pewarisan Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Madzhab Syafi’i dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,” *Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, No. 1 (2024)  
<https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/download/6458/2421>
- Utama, Muhammad Arul Pramudi,” Pengesahan Anak Luar Kawin Sebagai Anak Sah: Tinjauan Keabsahan,” *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, No. 1 (2024)

### **Skripsi**

Anzora, Cut Dara,” Hukum Menikahkan Anak Perempuan Di Luar Perkawinan Oleh Ayah Biologisnya Menurut Perspektif Hukum Islam” skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/39221/1/Cut%20Dara%20Anzhora,%20200101050,%20FSH,%20HK.pdf>

Denmani, Miss Haranee,” Hukum Menikahkan Anak Perempuan Luar Nikah Oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi’i (Studi Kasus di Kampung Kerisik Pattani Thailand),” Skripsi Program Studi Al Ahwal As Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (2017) <http://repository.uinsu.ac.id/3157/1/SKRIPSI%20MISS%20HARANEE%20DENMANI%2021.15.5.145.pdf>

Muliana, Trisna,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Wali Bagi Anak Yang Lahir Akibat Kehamilan diluar Nikah pada KUA Kecamatan Tampan Pekanbaru,” Skripsi Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru (2021) <https://repository.uin-suska.ac.id/50578/1/GABUNGAN%20KECUALI%20BAB%20IV.pdf>

Ningsih, Rini,” Persepsi Masyarakat Terhadap Hukum Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah” skripsi Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/30975/1/Rini%20Ningsih,%20190101090,%20FSH,%20HK,%2008139669271090.pdf>

Rahman, Redi Taufiqur,” Penetapan Keabsahan Wali Ayah Biologis Bagi Anak Perempuan Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus KUA Grujagan Bondowoso),” Skripsi Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember (2023) <http://digilib.uinkhas.ac.id/31997/1/Skripsi%20Redi%20Taufiqur%20Rahman%20watermark.pdf>

### **Internet atau website**

A. Mukti Arto, Hukuman Ta’zir Mewajibkan Ayah Biologis Memberi Bagian Harta Waris Untuk Anak Luar Nikah Dan Penyelesaiannya Di Pengadilan Agama, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/tazir-ayah-biologis-a-wasiat-wajibah-oleh-a-mukti-arto-192>

Disdukcapil,” Akta Perkawinan,” diakses 11 Maret 2025 <https://disdukcapil.bandaacehkota.go.id/pentingkah-akta-perkawinan-simak-penjelasan-kabid-pelayanan-pencatatan->



## Daftar Riwayat Hidup



Nama : Aditiya Gabril Dian Tarisa  
NIM : 210201110155  
Alamat : Lingkungan Brak rt 01/ rw 01, Kecamatan  
Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa  
Timur  
TTL : Banyuwangi, 01 April 2003  
No. Hp : 081330564941  
E-mail : [adityagebril01@gmail.com](mailto:adityagebril01@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Negeri Pembina Banyuwangi
2. SDN Kepatihan Banyuwangi
3. SMPU PonPes Habibullah Banyuwangi
4. YPM Al rifaie Satu Gondanglegi

### Riwayat Pendidikan Non-Formal

1. Ma'had Sunan Ampel Al Aly

